



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, dan dalam pelaksanaannya harus dievaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/III/2010 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah kota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

6. Rumah Sakit Umum Daerah disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural dalam organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
14. Komite Medik adalah Perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
15. Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.
16. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.

17. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya.
18. Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by laws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD.

Pasal 3

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesehatan masyarakat kota.

Pasal 4

RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) RSUD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang meliputi bidang perencanaan, anggaran, pelayanan kesehatan, keperawatan dan penunjang pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola dengan mutu seoptimal mungkin yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal RSUD.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kesehatan rumah sakit;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penyembuhan penyakit;
- d. pelaksanaan pemulihan kesehatan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- e. pemberian pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan asuhan keperawatan;
- f. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan;
- g. pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
- h. pemberian pelayanan rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi RSUD terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Instalasi;
- g. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Dewan Pengawas;
- j. Satuan Pengawas Internal; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

Pasal 9

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Bagian Keuangan.

(2) Setiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Pasal 10

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan; dan
- b. Bidang Keperawatan.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Humas.

(2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan:

- a. Sub Bagian Akuntansi;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bagian Verifikasi.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahkan.

Pasal 12

(1) Kepala Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, membawahkan:

- a. Seksi Medis dan Rujukan; dan
- b. Seksi Penunjang Medis.

(2) Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, membawahkan:

- a. Seksi Mutu, Etika dan Profesi Keperawatan; dan,
- b. Seksi Asuhan Keperawatan.

(3) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

Pasal 13

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Komite Medik dan Staf Medis Fungsional dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dipimpin oleh seorang PNS yang mempunyai kapasitas dan tanggungjawab khusus yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

- (2) Komite Keperawatan dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dipimpin oleh seorang PNS yang mempunyai kapasitas dan tanggungjawab khusus yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Ketentuan nomenklatur jabatan serta batas kapasitas dan tanggung jawab pimpinan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Bagan susunan organisasi RSUD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Direktur RSUD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat struktural dan fungsional dalam satuan organisasi RSUD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan RSUD serta secara eksternal dengan instansi lain di luar RSUD sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD wajib memberikan petunjuk dan bimbingan, serta melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD, wajib mengawasi bawahannya masing-masing.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan oleh bawahan, pimpinan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pejabat dalam menyampaikan laporan kepada atasan, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi RSUD dibantu oleh kepala unit kerja dibawahnya dan dalam memberikan bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Rincian Tata Kerja di RSUD diatur dalam peraturan internal rumah sakit (hospital by laws).

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN ESELON

Pasal 27

Pembiayaan program kegiatan RSUD bersumber dari APBD, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Setiap pejabat struktural di lingkungan RSUD, mendapat pembayaran gaji dan tunjangan jabatan.
- (2) Pembayaran gaji dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan menurut besaran sesuai tingkatan eselon jabatan struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkatan eselon jabatan struktural RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersusun atas:
 - a. Direktur RSUD adalah jabatan eselon IIIa;
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb; dan
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.
- (4) Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Kepala Instalasi adalah jabatan Fungsional (Non Eselon).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 29

Uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja RSUD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Juli 2012

WALIKOTA TANJUNGPINANG,
ttd

SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd


TENGGU DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 10

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

HERMAN SUPRIJANTO, SH
PEMBINA
NIP. 19680124 199401 1 001

STRUKTUR ORGANISASI RSUD KOTA TANJUNGPINANG



- : Hubungan Struktural
- : Hubungan Fungsional
- - - - - : Hubungan Kordinasi
- : Jabatan Struktural
- : Jabatan Fungsional

WALIKOTA TANJUNGPINANG,
 ttd

SURYATATI A. MANAN